

PENETAPAN PERUBAHAN JINGLE PEMILIHAN 2020

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 190/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 9/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/XI/2019 TENTANG PENETAPAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.

Bahwa KPU Kabupaten Bantul telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 118/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 2/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020, sehingga lirik dan deskripsi yang terdapat di Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 9/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/XI/2019 tentang Penetapan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 9/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/XI/2019 tentang Penetapan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 1955; UU Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PP Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya UU 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 1/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 117/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 2/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 118/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 9/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/XI/2019

tentang Penetapan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 serta memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bantul Nomor 80/PL.02-BA/02/3402/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan atas Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bantul Nomor 10/PL.02-BA/02/3402/KPU-Kab/XI/2019 tentang Penetapan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020, tanggal 26 Juni 2020.

- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Menetapkan Perubahan pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 9/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/XI/2019 tentang Penetapan Jingle Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020, sehingga seluruhnya berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran; Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 yang telah diintegrasikan dalam DIPA 076 KPU Kabupaten Bantul.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Juni 2020.
- Lampiran 2 halaman.